

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Banyak sekali permasalahan dalam jual beli online seperti barang tidak datang atau barang yang datang tidak sesuai. Dalam jual beli online juga terdapat permasalahan mengenai kurangnya informasi mengenai produk yang dijual. Mendapatkan informasi barang yang akan di beli merupakan salah satu hak yang harus didapatkan oleh konsumen. Peraturan tentang hak konsumen dicantumkan dalam Pasal 4 Huruf c Undang-Undang Perlindungan konsumen Nomor 8 Tahun 1999 menyebutkan bahwa “Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa”.¹ Dan diperkuat oleh Pasal 49 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan Transaksi Elektronik menjelaskan bahwa “penjual/ pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar yang berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan”.² Permasalahan ini merupakan kesalah pahaman antara dua manusia yang melakukan transaksi jual beli.

Manusia disebut sebagai makhluk sosial, karena dalam memenuhi kebutuhannya manusia tidak dapat memenuhinya sendiri. Dalam hal ini manusia selalu berhubungan satu sama lain untuk selalu mencukupi kebutuhan dalam kehidupannya.³ Manusia juga merupakan makhluk yang memiliki kemampuan untuk berfikir dan berkomunikasi dengan sesama manusia. Salah satu aktivitas yang sering dilakukan oleh manusia adalah transaksi jual beli. Dalam jual beli baik *offline* maupun *online* seringkali terjadi perjanjian antara penjual dan pembeli. Perjanjian tersebut bisa dilakukan secara lisan atau tertulis. Perjanjian alangkah lebih baiknya dilakukan secara tertulis agar bukti transaksi lebih kuat. Suatu persetujuan dalam perjanjian jual beli sudah cukup membuktikan bahwa

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, (16 Oktober 2023).

² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan Transaksi Elektronik, (16 Oktober 2023).

³ Fadillaah Iffah/ Yuni Fitri Yasni, “Manusia Sebagai Makhluk Sosial”, *Jurnal Lathaif*, Vol. 1, No. 1 (Januari-Juni, 2022): 38.

telah terjadi hubungan keperdataan, dimana suatu perikatan telah timbul yang diakibatkan perbuatan hukum.⁴

Biasanya masyarakat melakukan transaksi jual beli dengan metode tatap muka secara langsung. Semakin majunya teknologi sehingga dapat menemukan gaya transaksi baru yaitu dengan adanya transaksi *online* yang dapat memudahkan masyarakat dalam transaksi jual beli. Semakin meningkatnya teknologi di Indonesia maka semakin meningkat pula transaksi *online* di masyarakat. Seperti data dari Kemkominfo yang dinyatakan oleh Direktur pemberdayaan informatika Septianan Tangkary menyatakan bahwa pertumbuhan nilai perdagangan elektronik (*e-commerce*) di Indonesia mencapai 78% tertinggi di dunia.⁵ Banyak masyarakat yang memanfaatkan transaksi *online* dari usia remaja hingga dewasa. Beberapa media yang biasa di gunakan dalam transaksi *online* ini seperti: shopee, lazada, facebook dan lainnya. Faktor pendorong masyarakat dalam menggunakan transaksi *online* ini yaitu bagi pelaku usaha dapat menjual produknya ke berbagai daerah, dapat meminimalisir biaya pemasaran dan lainnya. Sedangkan bagi konsumen dengan adanya transaksi *online* ini dapat membantu para konsumen dalam membeli barang kapan saja dimana saja tidak perlu mendatangi toko tersebut sehingga dapat mempermudah pembelian.

Meskipun banyak manfaat dari kemajuan teknologi terdapat pula dampak negatif dari transaksi online. Menurut survey ESET di Asia Pasifik yang tercantum dalam jurnal “Fenomena Penipuan Transaksi Jual Beli Online Melalui Media Baru Berdasarkan Kajian *Space Transition Theory*” yang ditulis oleh Erlina Permata, menyatakan bahwa bentuk penipuan transaksi jual beli *online* yang paling umum, ialah terdiri dari menerima barang palsu (28%), tidak menerima barang (24%), dan membayar deposit tetapi penjual tidak muncul (20%).⁶Salah satu dampak negatif dari adanya jual beli *online* yaitu penipuan. Adanya penipuan *online* ini dikarenakan transaksi *online* antara pelaku usaha dan

⁴ Bimo Prasetyo, Perlunya Perjanjian Tertulis, [Perlunya Perjanjian Dibuat Secara Tertulis - Klinik Hukumonline](#), Diakses Pada 16 Oktober 2023.

⁵ Kominfo, Pertumbuhan Ecommers Indonesia Capai 78%, https://www.kominfo.go.id/content/detail/16770/kemkominfo-pertumbuhan-e-commerce-indonesiacapai-78-persen/0/sorotan_media, Diakses pada hari Senin, 12 Juni 2023.

⁶ Erlina Permata, et all, “ Fenomena Penipuan Transaksi Jual beli *Online* Melalui Media Baru Berdasarkan Kajian *Space Transition Theory*”, *Deviance Jurnal Kriminologi*, Vol. 6, No. 2 (Desember, 2022): 158-159.

konsumen tidak bertatap muka secara langsung sehingga menimbulkan permasalahan hukum entah itu pelaku usaha yang mengirimkan barang yang tidak sesuai atau pembeli yang memiliki kewajiban untuk membayar tetapi tidak melakukan pembayaran sehingga munculnya peraturan yang mengatur permasalahan hukum mengenai perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 1999.

Undang undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merupakan Undang-Undang yang bertujuan untuk melindungi konsumen dari praktik bisnis yang merugikan dan tidak adil.⁷ Undang-Undang ini juga bertujuan untuk meningkatkan keamanan bagi konsumen sehingga konsumen mampu untuk melindungi dirinya sendiri, menghilangkan mendapat informasi yang salah, penyalahgunaan kekuasaan dan penipuan. Sehingga konsumen merasa aman ketika melakukan jual beli.

Jual beli dalam Islam harus mengikuti ketentuan hukum Islam, Dalam Islam jual beli diatur oleh ekonomi Islam yang didasari oleh Al-Quran dan Hadist. Islam melarang riba tetapi jual beli diperbolehkan seperti yang ditetapkan dalam surat Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”⁸

Surat Al-Baqarah di atas menjelaskan bahwa manusia diperbolehkan melakukan transaksi jual beli selama masih menaati ketentuan-ketentuan hukum islam. Pada zaman Rasulullah transaksi jual beli sering di ajarkan oleh Rasulullah bagaimana tata cara bertransaksi yang sesuai dengan ajaran islam seperti, bersikap jujur kemudian tidak mencurangi takaran atau timbangan. Jadi pada dasarnya transaksi online diperbolehkan menurut ajaran Islam tetapi harus berdasarkan dengan prinsip-prinsip yang ada dalam ajaran agama Islam.⁹ Adapun syarat syarat

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,(16 Oktober 2023).

⁸ QS. Al-Baqarah (2) ayat 275, *Alquran dan Terjemahnya* (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2010), 47.

⁹ Padian Adi Salamat Siregar, “Keabsahaan Akad Jual Beli Melalui Internet ditinjau dari Hukum Islam”, *Jurnal Edutech*, Vol. 5, No. 1 (Maret, 2019): 65.

yang harus dipenuhi ketika melakukan jual beli, seperti sigat (Perjanjian dan Kabul), subjek (pembeli dan penjual), makuud alaih (Barang yang diperjual belikan), Ada nilai tukar sebagai pengganti, al ghairah (Pihak yang terlibat), al mufawashat (kesepakatan bersama dan kebebasan dalam bertransaksi).¹⁰

Toko Grizzly Grosir Majalengka ini menjual berbagai barang kebutuhan masyarakat mulai dari pakaian, makanan, peralatan dapur, kosmetik, bahkan mainan anak pun dijual di toko ini. Selain menjual barang secara *offline store* Grizzly Grosir Majalengka juga berjualan secara *online* di shopee, facebook, tiktok shop, Lazada dan Instagram. *Offline store* Grizzly Grosir Majalengka beralamat di Jalan Pangeran Muhammad, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Rajagaluh, Kabupaten Majalengka, Jawa barat. Keunggulan dari toko ini yaitu toko ini merupakan toko yang banyak diminati dari semua kalangan, dikarenakan banyak barang yang dijual dengan harga yang lebih murah dari toko lain, kemudian toko Grizzly ini juga memegang teguh kepuasan konsumen paling utama dengan barang yang dijual memiliki kualitas yang bagus. Banyak konsumen dari luar daerah berbelanja di toko Grizzly ini yang artinya Toko ini sudah banyak dikenal masyarakat.

Mengingat perlindungan hukum terhadap konsumen, tema ini penting untuk di kaji agar dapat membantu dalam meningkatkan perlindungan hukum bagi konsumen, mengidentifikasi praktik jual beli yang tidak sesuai, dan meningkatkan kesadaran konsumen akan hak-hak mereka sebagai pembeli. Berdasarkan uraian di atas peneliti akan mengkaji lebih dalam mengenai perlindungan konsumen dalam praktik jual beli online dengan judul penelitian “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Praktek Jual Beli *Online* di Toko Grizzly Grosir Majalengka dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah penelitian dijelaskan dalam tiga hal berikut:

1. Identifikasi Masalah
 - a. Wilayah Kajian

¹⁰ Sri Ulfa Rahayu, dkk, “Analisis Jual Beli Dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol, 4, No. 2 (2023).

Penelitian ini mengkaji tentang perlindungan hukum bagi konsumen atas praktek jual beli *online* di Toko Grizzly Grosir Majalengka. Penelitian ini tergolong dalam perbandingan sistem hukum dan pemikiran, dengan topik kajian perlindungan hukum bagi konsumen dalam praktek jual beli *online* di Toko Grizzly Grosir Majalengka dalam perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.

b. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini yaitu mengenai perlindungan hukum bagi konsumen menjelaskan mengenai praktik jual beli *online* di toko Grizzly Grosir Majalengka dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.

2. Pembatasan Masalah

Adanya permasalahan mengenai kurangnya informasi produk yang dijual, sehingga produk yang diterima konsumen kurang memuaskan. Hal ini berkaitan dengan hak-hak yang harus didapatkan oleh konsumen seperti yang tercantum dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan Transaksi Elektronik. Dengan adanya permasalahan ini menyebabkan adanya batasan-batasan yang jelas mengenai wilayah permasalahan yang akan diteliti. Penulis akan melakukan studi lapangan di Toko Grizzly Grosir Majalengka dengan membatasi penelitian dengan fokus pada tema yang diangkat, jadi penulis hanya fokus pada hak hak Konsumen dalam transaksi jual beli *online* dan pelaksanaan undang undang nomor 8 tahun 1999 di Toko Grizzly Grosir majalengka.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian yang ditekankan pada praktik jual beli *online* di Toko Grizzly Grosir Majalengka. Adapun pertanyaan penelitian yang diajukan yaitu:

- a. Bagaimana bentuk transaksi jual beli di Toko Grizzly Grosir Majalengka?

- b. Apa saja bentuk tanggung jawab toko Grizzly Grosir Majalengka untuk memenuhi hak konsumen dalam jual beli *online*?
- c. Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen di Toko Grizzly Grosir Majalengka?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk transaksi jual beli yang ada di Toko Grizzly Grosir Majalengka.
2. Untuk mengetahui bentuk tanggung jawab Toko Grizzly Grosir Majalengka untuk memenuhi hak konsumen dalam jual beli *online*.
3. Untuk menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen di Toko Grizzly Grosir Majalengka.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Secara teoritis diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan, wawasan sebagai referensi bagi para pembaca untuk mengetahui tentang perlindungan hukum bagi konsumen atas jual beli *online* di toko Grizzly grosir Majalengka dalam perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

2. Secara praktis

- a. Bagi Penulis

Salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Hukum pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Penelitian ini dijadikan sebagai pembelajaran dan pengalaman bagi penulis dalam menciptakan sebuah karya ilmiah baru untuk akademisi ataupun masyarakat pada umumnya.

- b. Bagi Konsumen

Memberikan informasi dan wawasan kepada konsumen untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen atas praktik jual beli

online. Dengan begitu tidak akan ada lagi pelanggaran terhadap hak-hak konsumen dan mematuhi kewajiban-kewajiban konsumen.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya


Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memperkaya referensi dan literatur terkait jual beli *online* dalam perpektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 di Toko Grizzly Grosir Majalengka, Juga hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan terhadap penelitian sejenisnya.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran yaitu pengembangan alur berpikir secara sistematis dan analisis dari argumentasi untuk memberi penjelasan sementara mengenai pemecahan permasalahan penelitian.¹¹ Kerangka berpikir juga merupakan bagian dari tinjauan pustaka yang berisikan ringkasan dari seluruh teori yang ada dalam penelitian. Kerangka pemikiran ini menjelaskan secara singkat mengenai proses penelitian yang dilakukan. Adanya kerangka pemikiran ini bertujuan untuk mempermudah proses penelitian.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk transaksi jual beli online di Toko Grizzly Grosir Majalengka serta ingin mengetahui pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen di Toko Grizzly Grosir Majalengka, Maka dapat digambarkan sebagai berikut:

¹¹ Ismail Suardi Wekke et al, *Metode Penelitian Ekonomi Syariah* (Yogyakarta: CV. Adi Karya Mandiri, 2016), 99.



Gambar 1.1
Kerangka Teori

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai perlindungan hukum bagi konsumen telah banyak diteliti kalangan sarjana. Penelitian terdahulu yang menjadi rujukan penulis sehingga mengangkat judul ini diantaranya yaitu:

1. Reka Rosalina, menulis penelitian dengan judul “Perlindungan Konsumen Jasa Pengiriman Barang Perspektif Islam studi kasus pelayanan J&T Express Cabang Cipto Kota Cirebon” pada tahun 2019. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan konsumen dalam jasa pengiriman. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa transaksi atau perjanjian yang dilakukan oleh PT. J&T Express dan penggunaan jasanya yaitu akad ijarah, karena yang dilakukan konsumen ini yaitu memberikan upah untuk membayar jasa yang diberikan oleh PT. J&T Express. Adapun kasus wanprestasi dalam perjanjian ini adalah sestimasi pengiriman barang yang tidak sesuai

dikarenakan ada beberapa faktor yang mengakibatkan barang telat datang. Pelayanan hak konsumen dalam keamanan produk barak PT J&T dilakukan sebaik mungkin dengan adanya tawaran asuransi dari pihak PT. J&T terhadap barang jika terjadi wanprestasi.¹² Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Reka Rosalina dengan penulis yaitu sama sama membahas perlindungan konsumen. Perbedaannya terletak pada objek pembahasan. Penelitian yang dilakukan oleh Reka Rosalina yaitu membahas perlindungan konsumen dalam jasa pengiriman sedangkan penelitian yang dilakukan penulis membahas tentang perlindungan konsumen dalam praktek jual beli.

2. Salwa Salsabila, menulis penelitian dengan judul “Tijauan Yuridis terhadap Perlindungan Konsumen Dari Segi Kuliner di Kota Wisata Berastagi” pada tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan perlindungan konsumen dan mengetahui peraturan Undang-Undang wisata kuliner. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen bukan suatu halangan bagi pengusaha, tapi hal ini sangat penting karena merupakan himbuan pengamanan dan keselamatan konsumen ketika menggunakan produk jasa pengusaha. Pengusaha harus dapat melindungi konsumen sesuai dengan hukum yang diatur. Hubungan antara pengusaha dengan konsumen harus seimbang, karena undang-undang telah mengaturnya hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen. Peraturan wisata kuliner sudah menjadi payung hukum pengusaha dan konsumen. Peraturan yang diseujui akan panduan untuk semua pengusaha wisata kuliner.¹³ Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Salwa Salsabila dengan penulis yaitu sama-sama membahas tentang perlindungan konsumen dan undang-undang Nomor 8 Tahun 1999. Perbedaannya terletak pada tempat penelitian, rumusan masalah dan tujuan penelitian, yang dimana dalam penelitian Salwa Salsabila membahas kuliner di kota Wisata Berastagi, dan membahas mengenai hambatan dalam pelaksanaan perlindungan konsumen. Sedangkan dalam penelitian penulis

¹² Reka Rosalina, “Perlindungan Konsumen Jasa Pengiriman Barang Perspektif Islam studi kasus pelayanan J&T Express Cabang Cipto Kota Cirebon.” (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, 2019).

¹³ Salwa Salsabila, “Tijauan Yuridis terhadap Perlindungan Konsumen dari Segi Kuliner di Kota Wisata Berastagi.” (*Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Medan Area, 2020).

membahas mengenai bentuk praktek jual beli online di Grizzly Grosir Majalengka dan tanggung jawab atas hak-hak konsumen.

3. Muhamad Herman Effendi dkk, menulis penelitian dengan judul “Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Pakaian Bekas Impor Melalui Aplikasi Sosial Media Instagram di Indonesia”. Penelitian ini bertujuan untuk memahami analisis mengenai legalitas pakaian bekas yang di beli konsumen. Di dalam hasil penelitian ini memaparkan mengenai perjanjian jual beli pakaian bekas impor melalui Instagram dinyatakan bertentangan dengan Pasal 1320 KUHper mengenai syarat sah perjanjian yang keempat yang berbunyi bilamana objek jual beli berupa pakaian bekas tersebut didatngkan dari luar daerah pabean, mengapa dikarenakan pakaian bekas impor sendiri dilarang masuk ke daerah pabean oleh pasal 47 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan serta Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2020 tentang dilarang barang impor.¹⁴ Penelitian tersebut memiliki sedikit kesamaan yatu sama-sama membahas mengenai perlindungan konsumen dalam jual beli. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Herman Effensi itu membahas mengenai jual beli pakaian bekas impor sedangkan penelitian yang dilakukan penulis membahas mengenai perliindung konsumen di Toko Grizzly dan tanggung jawab pelaku usaha atas hak hak konsumen.
4. Ramadhan Wardhana dan Dwi Desi Yayi Tarina menulis penelitian dengan judul “Perlindungan Konsumen Jual Beli Online Masker di *Marketplace* Facebook”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha. Hasil dari penelitian ini menyatakan seharusnya pelaku usaha sadar bahwa konsumen marketplace dilindungi oleh undang-undang, dengan adanya undang-undang tersebut diharapkan penggunaan marketplace mendapatkan barang yang dibeli dari *platform online marketplace* dengan mutu berkualitas sehingga tidak ada lagi kasus yang

¹⁴ Muhamad Herman Effendi et al, “Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Pakaian Bekas Impor Melalui Aplikasi Sosial Media Instagram di Indonesia”, *Wasaka Hukum*, Vol. 10, No. 01 (Februari,2002).

merugikan penggunaan *marketplace*.¹⁵ Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian penulis, yakni sama-sama meneliti tentang perlindungan hukum bagi konsumen dalam jual beli online. Namun ada sedikit perbedaan yakni dalam hal tempat penelitian serta pada rumusan masalah dan tujuan dalam penelitian ini membahas tentang cara penyelesaian kasus perlindungan konsumen sedangkan dalam rumusan masalah yang ditulis oleh peneliti membahas tentang bagaimana pelaksanaan undang-undang perlindungan konsumen.

5. Alfina Maharani dan Adnand Darya Dzikra, menulis penelitian dengan judul “Fungsi perlindungan Konsumen dan Peran Lembaga Perlindungan Konsumen di Indonesia: Perlindungan Konsumen dan Pelaku Usaha (Literture review)” Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan konsumen dan azas-azas yang berlaku di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen sesuai pasal 2 UU No.8 Tahun 1999. Dalam penelitian ini juga membahas mengenai hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha.¹⁶ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu sama sama membahas mengenai perlindungan hukum bagi konsumen dan hak hak konsumen, sedangkan perbedaannya penelitian yang ditulis Alfina Maharani dan Adnand Darya Dzikra menjelaskan perlindungan konsumen secara keseluruhan dan juga menjelaskan mengenai kewajiban antara konsumen dan pelaku usaha sedangkan dalam penelitian penulis menjelaskan perlindungan hukum bagi konsumen yang berfokus pada Toko Grizzly Grosir Majalengka.
6. Erlina Permata Sari, dkk, menulis penelitian dengan judul “Fenomena Penipuan Transaksi Jual Beli Online Melalui Media Baru Berdasarkan Kajian *Space Transition Theory*” hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa media baru menyediakan ruang bagi perkembangan *e-commerce* dan transaksi di media social yang berakibat pada munculnya ancaman penipuan transaksi jual beli online. modus yang sering digunakan dalam melakukan penipuan transaksi

¹⁵ Ramadhan Wardhana dan Dwi Desi Yayi Tarina, ” Perlindungan Konsumen Jual Beli Online Masker di Marketplace Facebook”, *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 8, No. 5 (Mei, 2021).

¹⁶ Alfina Maharani dan Adnand Darya Dzikra, “Fungsi perlindungan Konsumen dan Peran Lembaga Perlindungan Konsumen di Indonesia: Perlindungan Konsumen dan Pelaku Usaha (Literture review)”, *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, Vol. 2, No. 6 (Juli, 2021).

jual beli online yaitu melalui *phising*, *pharming*, dan *sniffing*.¹⁷ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas mengenai penipuan transaksi jual beli online, sedangkan perbedaannya terletak pada tujuan, permasalahan, dan objek yang diteliti.

7. Ardhan Ardiyanto dan Arikha Saputra, menulis penelitian dengan judul “Analisis Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli *Online* Melalui Shopee”, tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui analisis Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Hukum Perlindungan Konsumen tentang jual beli *online* melalui shopee dan untuk mengetahui permasalahan yang sering terjadi dalam transaksi *online*. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 telah memberikan upaya perlindungan terhadap transaksi *online* yakni seperti dicantumkannya hak dan kewajiban yang dimiliki penjual dan konsumen. Hal tersebut menandakan bahwa shopee telah melakukan kewajiban dalam perlindungan hukum bagi konsumen.¹⁸ Persamaan penelitian ini yaitu sma-sama membahas mengenai perlindungan hukum bagi konsumen dan analisis Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, sedangkan perbedaannya terletak pada objek yang diteliti pada penelitian ini membahas penelitian di salah satu *marketplace* yaitu shopee.

G. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor yang penting dalam pemecahan suatu masalah yang turut menentukan keberhasilan dalam penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif.

1. Metode dan Pendekatan Penelitian

a. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif sering digunakan dalam mengkaji perihal fenomena sosial. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang

¹⁷ Erlina Permata Sari,dkk,,” Fenomena Penipuan Transaksi Jual Beli Online Melalui Media Baru Berdasarkan Kajian Space Transition Theory”, *Deviance Jurnal Kriminologi*, Vol. 6, No. 2 (Desember, 2022).

¹⁸ Ardhan Ardiyanto/ Arikha Saputra, “Analisis Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Melalui Shopee”, *Jurnal Meta*, Vol. 5, No. 2 (September, 2022).

digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data yang bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.¹⁹

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan konseptual merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaannya sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.²⁰

2. Sumber Data

- a. Data Primer yaitu informasi yang diterima langsung dari sumbernya. Sumber data primer juga dapat diartikan sebagai sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.²¹ Sumber data primer dalam penelitian ini didapatkan melalui studi lapangan mengenai perlindungan hukum bagi konsumen atas jual beli online di toko Grizzly Grosir Majalengka dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.
- b. Data sekunder merupakan data yang diterima secara tidak langsung oleh peneliti. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jurnal, dokumen, buku, dan data lainnya yang sesuai dengan masalah perlindungan konsumen atas jual beli online dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 di toko Grizzly Grosir Majalengka.

¹⁹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: ALFABETA, 2014), 1.

²⁰ Soerjono dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), 14.

²¹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: ALFABETA, 2014), 62.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai sumber dan berbagai cara.²² Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi langsung pada pemilik Grizzly Grosir Majalengka.

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Kegiatan observasi merupakan kegiatan pengamatan untuk mendapatkan informasi.²³ Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi langsung, yakni peneliti terlibat langsung dalam kegiatan penelitian sambil melakukan pengamatan dan ikut serta dalam kegiatan. Observasi ini peneliti lakukan untuk mengamati dan membuat catatan deskriptif terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan subjek.

Observasi dilakukan juga saat melakukan perizinan guna melihat situasi di lingkungan dan tempat yang akan dijadikan tempat penelitian. Dalam penelitian observasi dilakukan di Grizzly Grosir Majalengka.

b. Wawancara

Wawancara dapat digunakan untuk menggali lebih dalam dari data yang diperoleh dari observasi. Tujuan wawancara yaitu untuk memperoleh data yang lebih rinci dan latar belakang sikap dan pandangan narasumber.²⁴ Dalam hal ini penulis mewawancarai pihak-pihak yang bersangkutan dengan Grizzly Grosir Majalengka.

c. Dokumentasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Dokumentasi adalah akumulasi, penentuan, penataan, dan pengarsipan data dalam bidang informasi.²⁵ Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data berupa

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: ALFABETA, 2022), 67.

²³ Feni Rita Fiantika et al, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022), 13.

²⁴ Rully Indrawan dan Yaniawati, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Campuran* (Bandung: PT Refika ADitam, 2017), 136.

²⁵ KBBI, Pengertian Dokumentasi, <https://kbbi.web.id/dokumentasi>. Diakses pada hari Kamis, 15 Juni 2023.

foto, rekaman, atau file dokumen yang terkait dengan penelitian. Dokumentasi pada penelitian ini dapat berupa dokumen wawancara dalam bentuk foto, rekaman suara, file dokumen lain, dan penelusuran kepustakaan.

4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, banyak data yang diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi), dan dilakukan secara terus menerus.²⁶ Untuk mengolah data yang terkumpul, penulis akan menggunakan ide yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, yang disebut sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data

Pada penelitian ini Pengumpulan data di lapangan dengan cara observasi, wawancara, dan pengumpulan dokumen menggunakan prosedur yang sesuai dengan pokok pembahasan.

b. Reduksi data

Reduksi data yaitu merangkum dan memilah hal-hal pokok dan fokus pada hal-hal yang penting juga mencari pokok dan temanya. Reduksi data dapat dibantu dengan menggunakan alat elektronik seperti komputer.²⁷

c. Penyajian Data

Dalam menyajikan data bisa menggunakan berbagai cara, seperti penjelasan singkat, bagan, hubungan antara kategori diagram alur, dan sejenisnya. Menurut miles dan Huberman yang dikutip dalam buku Memahami Penelitian Kualitatif yang ditulis oleh Sugiyono menyatakan bahwa bahasa naratif sering digunakan untuk menyampaikan data penelitian secara kualitatif.²⁸

d. Verifikasi

Inilah langkah terakhir, dimana peneliti dapat menarik kesimpulan tentang perlindungan hukum bagi konsumen atas praktek jual beli di

²⁶ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: ALFABETA, 2014), 87.

²⁷ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: ALFABETA, 2014), 92.

²⁸ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: ALFABETA, 2014), 95.

Grizzly Grosir Majalengka. Dimana kesimpulan ini diharapkan dapat menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan di atas.

H. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Toko Grizzly Grosir Majalengka yang bertempat di Jalan. Pangeran Muhammad, Kecamatan. Rajagaluh Kabupaten Majalengka, Jawa Barat.

I. Sistematika Penulisan

Dalam proposal yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Jual Beli Online di toko Grizzly Grosir Majalengka dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, pembahasannya dikelompokkan menjadi lima bagian dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

1. Bab I: Pendahuluan

Bab ini menjelaskan tentang pendahuluan, yang menjelaskan secara garis besar permasalahan penelitian seperti latar belakang masalah, dalam latar belakang masalah ini menjelaskan perumusan masalah yang di dalamnya terdiri dari identifikasi masalah, pembatasan masalah, serta pertanyaan penelitian. Kemudian manfaat penelitian, dalam manfaat penelitian ini berisikan manfaat bagi peneliti, akademik dan tempat penelitian. Selanjutnya penelitian terdahulu, membahas hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya. Lalu ada kerangka pemikiran, metodologi penelitian yang terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, teknik analisis data, dan sistematika penulisan.

2. Bab II: Landasan Teori Tentang Perlindungan Hukum, Konsumen dan Jual Beli Online

Bab ini berisikan tentang pembahasan yang meliputi pengertian perlindungan hukum, pengertian konsumen, hak dan kewajiban konsumen, asas dan tujuan perlindungan konsumen, konsumen dalam hukum islam, pengertian jual beli, , rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, pengertian perjanjian, syarat sahnya perjanjian, pengertian pelaku usaha, hak

dan kewajiban pelaku usaha, dasar hukum perlindungan konsumen, dan mekanisme transaksi elektronik.

3. Bab III: Tinjauan Objek Penelitian Toko Grizzly Grosir Majalengka

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum mengenai Grizzly Grosir Majalengka yakni sejarah, profil, visi dan misi, kondisi, produk yang dijual, asal barang yang dijual, dan platform penjualan online Toko Grizzly Grosir Majalengka.

4. Bab IV Hasil Analisis dan Pembahasan

Bab ini memuat tentang hasil dari penelitian, yaitu bentuk transaksi jual beli online yang ada di Toko Grizzly Grosir Majalengka, bentuk tanggung jawab Toko Grizzly Grosir Majalengka untuk memenuhi hak konsumen dalam jual beli online serta hasil analisis implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen di Toko Grizzly Grosir Majalengka.

5. Bab V Penutup

Bab ini berisikan penutup yang terdiri dari kesimpulan yang merupakan penjelasan secara singkat jawaban atas pertanyaan penelitian dan saran yang merupakan rekomendasi penulis dari pembahasan.

